



BUPATI KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 47 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI
DAERAH KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2025;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan

- Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom Kabupaten Kutai Kartanegara.
4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
5. Camat adalah unsur perangkat Daerah yang membantu tugas Bupati di wilayah Kecamatan;
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya-disebut RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.

10. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKPDesa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
12. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
13. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang tertutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
14. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
15. Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BHPRD adalah bagian dari penerimaan hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diberikan kepada Pemerintah Desa.
16. Rekomendasi Camat adalah surat yang diterbitkan oleh Camat yang menyatakan telah terpenuhinya kelengkapan persyaratan sesuai ketentuan.

BAB II PENGALOKASIAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan BHPRD kepada Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Pengalokasian BHPRD merupakan bagian hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diterima Desa untuk waktu 1 tahun (satu) anggaran.

BAB III

PERHITUNGAN BAGI HASIL PAJAK RETRIBUSI DAERAH

Pasal 3

Perhitungan BHPRD dilakukan berdasarkan ketentuan:

- a. 60% (enam puluh persen) dari BHPRD sebagai alokasi dasar dan dibagi secara merata kepada seluruh Desa berdasarkan klasifikasi jumlah penduduk sebagai berikut:
 1. jumlah penduduk sampai dengan 1.000 (seribu) jiwa alokasi merata sebesar Rp112.898.200 (seratus dua belas juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus rupiah);
 2. jumlah penduduk 1001 (seribu satu) jiwa sampai dengan 5000 (lima ribu) jiwa alokasi merata sebesar Rp114.767.800,00 (seratus empat belas juta tujuh ratus enam puluh tujuh delapan ratus rupiah);
 3. jumlah penduduk 5001 (lima ribu satu) jiwa sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) jiwa alokasi merata sebesar Rp116.141.000,00 (seratus enam belas juta seratus empat puluh satu ribu rupiah); dan
 4. jumlah penduduk diatas 10.000 (sepuluh ribu) jiwa alokasi merata sebesar Rp121.100.000,00 (seratus dua puluh satu juta seratus ribu rupiah).
- b. 40% (empat puluh persen) dari BHPRD sebagai alokasi proporsional dibagi secara proporsional berdasarkan bobot realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan setiap Desa.

Pasal 4

- (1) Penghitungan alokasi Proporsional setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b dilakukan dengan menggunakan dengan rumus sebagai berikut:

$$AP \text{ Desa} = (* Z1) * AP \text{ Daerah}$$

Keterangan:

AP Desa = Alokasi proporsional setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan setiap Desa

AP Daerah = Alokasi Proporsional Kabupaten Kutai Kartanegara.

- (2) Penetapan rincian pengalokasian BHPRD kepada setiap Desa Tahun Anggaran 2025 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Dana BHPRD yang diterima Desa dimasukkan dalam APBDesa.

BAB IV

TATA CARA PENYALURAN

Pasal 5

- (1) Penyaluran BHPRD dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari rekening kas umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) Penyaluran dana BHPRD dilakukan secara bersamaan.
- (3) Penyaluran BHPRD dilakukan sekaligus dalam 1 (satu) tahap.

Pasal 6

- (1) Permohonan Penyaluran BHPRD disampaikan secara tertulis oleh Kepala Desa kepada Bupati Cq. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (2) Ketentuan Penyaluran BHPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) harus melengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. persyaratan mendapatkan Rekomendasi Camat meliputi:
 1. surat pernyataan tanggung jawab belanja terhadap penggunaan BHPRD;
 2. salinan peraturan Desa tentang APBDesa;
 3. laporan realisasi penggunaan BHPRD tahun sebelumnya;
 4. fotokopi rekening kas Desa;
 5. fotokopi nomor pokok wajib pajak Pemerintah Desa; dan
 6. surat pernyataan kebenaran dokumen.

- b. persyaratan mendapatkan surat pengantar dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa meliputi:
 - 1. surat pernyataan tanggung jawab belanja terhadap penggunaan BHPRD;
 - 2. salinan peraturan Desa tentang APBDesa;
 - 3. laporan realisasi penggunaan BHPRD tahun sebelumnya; dan
 - 4. surat rekomendasi Camat tentang pencairan BHPRD.
 - c. persyaratan penyaluran ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah meliputi:
 - 1. surat pernyataan tanggung jawab belanja terhadap penggunaan BHPRD;
 - 2. surat rekomendasi Camat tentang pencairan BHPRD; dan
 - 3. surat pengantar Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tentang pencairan BHPRD.
- (3) Dalam hal pencairan BHPRD belum dapat dilakukan pada tahun berjalan yang disebabkan bukan karena kelalaian Desa pencairan BHPRD dapat dilakukan pada tahun berikutnya.
- (4) Pengadministrasian dan penyampaian dokumen persyaratan penyaluran BHPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) menggunakan aplikasi atau sistem teknologi informasi sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Dalam hal penyampaian dokumen persyaratan menggunakan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilengkapi dengan surat pernyataan kebenaran dokumen.

BAB V PENGUNAAN

Pasal 7

- (1) Dana BHPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diprioritaskan untuk membiayai kegiatan di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan Desa,

Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

- (2) Selain penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dana BHPRD dapat digunakan untuk kegiatan yang langsung meningkatkan pendapatan asli Daerah.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat desa dan dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa (Musrenbangdes) serta mengacu pada RPJMDesa dan RKPDesa.

BAB V LAPORAN

Pasal 8

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan penggunaan dana BHPRD kepada Camat.
- (2) Camat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan dengan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 30 Desember 2024

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

EDI DAMANSYAH

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 30 Desember 2024

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**

ttd

SUNGGONO

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum


PURNOMO, SH
NIP. 19780605 200212 1 002

LAMPIRAN:
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 47 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DARI
HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

RINCIAN PEMBAGIAN BESARAN BHPRD SETIAP DESA TAHUN 2025

No.	KECAMATAN	KODE DESA	NAMA DESA	PAGU TOTAL BHPRD (Rp)
1	2	3	4	5
1	MUARA MUNTAI	6402012001	PERIAN	152,303,800
2	MUARA MUNTAI	6402012002	MUARA LEKA	135,391,800
3	MUARA MUNTAI	6402012003	MUARA ALOH	126,652,800
4	MUARA MUNTAI	6402012004	JANTUR	126,694,800
5	MUARA MUNTAI	6402012005	BATUQ	124,093,200
6	MUARA MUNTAI	6402012006	REBAQ RINDING	123,594,800
7	MUARA MUNTAI	6402012007	MUARA MUNTAI ULU	121,823,800
8	MUARA MUNTAI	6402012008	MUARA MUNTAI ILIR	127,017,800
9	MUARA MUNTAI	6402012009	KAYU BATU	128,172,800
10	MUARA MUNTAI	6402012010	JANTUR SELATAN	129.230.800
11	MUARA MUNTAI	6402012011	TANJUNG BATUQ HARAPAN	119.993.200
12	MUARA MUNTAI	6402012012	PULAU HARAPAN	149.007.800
13	MUARA MUNTAI	6402012013	JANTUR BARU	124.332.800
14	LOA KULU	6402022001	JONGGON DESA	221.105.800
15	LOA KULU	6402022002	SUNGAI PAYANG	309.369.800
16	LOA KULU	6402022003	JEMBAYAN	617.369.400
17	LOA KULU	6402022004	LOA KULU KOTA	676.287.000
18	LOA KULU	6402022005	LOH SUMBER	182.720.800
19	LOA KULU	6402022006	PONORAGAN	204.779.800
20	LOA KULU	6402022007	REMPANGA	258.016.800
21	LOA KULU	6402022008	MARGAHAYU	288.774.800
22	LOA KULU	6402022009	JONGGON JAYA	210.995.800
23	LOA KULU	6402022010	LUNG ANAI	113.144.200
24	LOA KULU	6402022011	JEMBAYAN TENGAH	137.424.800
25	LOA KULU	6402022012	JEMBAYAN DALAM	193.225.800
26	LOA KULU	6402022013	SEPAKAT	141.524.800
27	LOA KULU	6402022014	SUMBER SARI	194.367.800
28	LOA KULU	6402022015	JONGKANG	975.140.800
29	LOA JANAN	6402032001	BAKUNGAN	254.239.000
30	LOA JANAN	6402032002	LOA DURI ULU	396.726.400
31	LOA JANAN	6402032003	LOA JANAN ULU	515.179.091
32	LOA JANAN	6402032004	PURWAJAYA	307.551.000
33	LOA JANAN	6402032005	TANI BHAKTI LJ	412.271.800
34	LOA JANAN	6402032006	BATUAH	590.552.000
35	LOA JANAN	6402032007	LOA DURI ILIR	1.582.283.800

No.	KECAMATAN	KODE DESA	NAMA DESA	PAGU TOTAL BHPRD (Rp)
1	2	3	4	5
36	LOA JANAN	6402032008	TANI HARAPAN	138.844.800
37	ANGGANA	6402042001	SEPATIN	114.769.800
38	ANGGANA	6402042002	MUARA PANTUAN	117.793.800
39	ANGGANA	6402042003	TANI BARU	115.029.800
40	ANGGANA	6402042004	KUTAI LAMA	165.431.800
41	ANGGANA	6402042005	ANGGANA	182.697.800
42	ANGGANA	6402042006	SUNGAI MERIAM	260.403.000
43	ANGGANA	6402042007	SIDOMULYO AG	145.054.800
44	ANGGANA	6402042008	HANDIL TERUSAN	129.476.000
45	MUARA BADAK	6402052001	SALIKI	132.899.800
46	MUARA BADAK	6402052002	SALO PALAI	317.743.800
47	MUARA BADAK	6402052003	MUARA BADAK ULU	447.595.400
48	MUARA BADAK	6402052004	MUARA BADAK ILIR	435.672.000
49	MUARA BADAK	6402052005	TANJUNG LIMAU	200.104.000
50	MUARA BADAK	6402052006	TANAH DATAR	342.577.800
51	MUARA BADAK	6402052007	BADAK BARU	256.853.000
52	MUARA BADAK	6402052008	SUKA DAMAI	210.829.800
53	MUARA BADAK	6402052009	BADAK MEKAR	161.934.800
54	MUARA BADAK	6402052010	GAS ALAM BADAK I	159.590.000
55	MUARA BADAK	6402052011	BATU-BATU	192.515.800
56	MUARA BADAK	6402052012	SALO CELLA	123.630.800
57	MUARA BADAK	6402052013	SUNGAI BAWANG	151.369.200
58	TENGGARONG	6402062012	RAMPAK LAMBUR	282.089.800
59	TENGGARONG	6402062014	BENDANG RAYA	183.262.800
60	SEBULU	6402072001	SELERONG	120.674.800
61	SEBULU	6402072002	TANJUNG HARAPAN	860.008.800
62	SEBULU	6402072003	BELORO	125.189.800
63	SEBULU	6402072004	SEBULU ULU	177.109.800
64	SEBULU	6402072005	SEBULU ILIR	163.136.800
65	SEBULU	6402072006	SEGIHAN	114.767.800
66	SEBULU	6402072007	SUMBER SARI	144.613.000
67	SEBULU	6402072008	MANUNGGAL DAYA	134.649.000
68	SEBULU	6402072009	GIRI AGUNG	121.136.800
69	SEBULU	6402072010	SENONI	128.225.800
70	SEBULU	6402072011	SEBULU MODEREN	131.303.800
71	SEBULU	6402072012	SANGGULAN	114.767.800
72	SEBULU	6402072013	LEKAQ KIDAU	113.402.200
73	SEBULU	6402072014	MEKAR JAYA	118.310.800
74	KOTA BANGUN	6402082004	LOLENG	201.237.800
75	KOTA BANGUN	6402082005	KOTA BANGUN ULU	168.901.000
76	KOTA BANGUN	6402082006	KOTA BANGUN ILIR	153.564.800
77	KOTA BANGUN	6402082007	LIANG	166.592.800
78	KOTA BANGUN	6402082008	MUHURAN	147.523.200
79	KOTA BANGUN	6402082009	PELA	119.426.200
80	KOTA BANGUN	6402082017	KEDANG MURUNG	121.276.800
81	KOTA BANGUN	6402082018	KOTA BANGUN SEBERANG	121.394.800
82	KOTA BANGUN	6402082019	LIANG ULU	117.936.800
83	KOTA BANGUN	6402082020	SEBELIMBINGAN	113.291.200
84	KOTA BANGUN	6402082021	SANGKULIMAN	112.898.200
85	KENOHAN	6402092001	LAMIN TELIHAN	115.360.800
86	KENOHAN	6402092002	LAMIN PULUT	119.724.200

No.	KECAMATAN	KODE DESA	NAMA DESA	PAGU TOTAL BHPRD (Rp)
1	2	3	4	5
87	KENOHAN	6402092003	TELUK BINGKAI	114.387.200
88	KENOHAN	6402092004	KAHALA	170.710.800
89	KENOHAN	6402092005	TUBUHAN	114.899.800
90	KENOHAN	6402092006	SEMAYANG	118.644.800
91	KENOHAN	6402092007	TELUK MUDA	115.385.200
92	KENOHAN	6402092008	TUANA TUHA	123.243.800
93	KENOHAN	6402092009	KAHALA ILIR	114.767.800
94	KEMBANG JANGGUT	6402102001	GENTING TANAH	130.194.800
95	KEMBANG JANGGUT	6402102002	LOA SAKOH	120.380.200
96	KEMBANG JANGGUT	6402102003	HAMBAU	123.214.800
97	KEMBANG JANGGUT	6402102004	KEMBANG JANGGUT	151.687.800
98	KEMBANG JANGGUT	6402102005	KELEKAT	142.365.800
99	KEMBANG JANGGUT	6402102006	PULAU PINANG	116.337.800
100	KEMBANG JANGGUT	6402102007	LONG BELEH HALOQ	118.380.800
101	KEMBANG JANGGUT	6402102008	LONG BELEH MODANG	149.394.800
102	KEMBANG JANGGUT	6402102009	MUAI	136.663.800
103	KEMBANG JANGGUT	6402102010	PERDANA	116.152.800
104	KEMBANG JANGGUT	6402102011	BUKIT LAYANG	142.736.800
105	MUARA KAMAN	6402112001	MUARA KAMAN ILIR	238.080.800
106	MUARA KAMAN	6402112002	RANTAU HEMPANG	161.543.800
107	MUARA KAMAN	6402112003	TERATAK	124.232.800
108	MUARA KAMAN	6402112004	BENUA PUHUN	121.912.800
109	MUARA KAMAN	6402112005	MUARA KAMAN ULU	150.318.800
110	MUARA KAMAN	6402112006	SABINTULUNG	396.662.800
111	MUARA KAMAN	6402112007	MUARA SIRAN	116.278.800
112	MUARA KAMAN	6402112008	TUNJUNGAN	113.002.200
113	MUARA KAMAN	6402112009	SEDULANG	117.793.800
114	MUARA KAMAN	6402112010	MENAMANG KIRI	533.706.800
115	MUARA KAMAN	6402112011	MENAMANG KANAN	485.454.800
116	MUARA KAMAN	6402112012	SIDOMUKTI	122.493.800
117	MUARA KAMAN	6402112013	PANCA JAYA	128.738.800
118	MUARA KAMAN	6402112014	BUNGA JADI	209.531.800
119	MUARA KAMAN	6402112015	KUPANG BARU	112.898.200
120	MUARA KAMAN	6402112016	LEBAHO ULAQ	128.337.800
121	MUARA KAMAN	6402112017	BUKIT JERING	129.557.800
122	MUARA KAMAN	6402112018	LIANG BUAYA	112.898.200
123	MUARA KAMAN	6402112019	PUAN CEPAK	119.771.800
124	MUARA KAMAN	6402112020	CIPARI MAKMUR	116.335.800
125	TABANG	6402122001	GUNUNG SARI	118.218.800
126	TABANG	6402122002	LONG LALANG	113.021.200
127	TABANG	6402122003	MUARA RITAN	114.767.800
128	TABANG	6402122004	BULUK SEN	116.050.200
129	TABANG	6402122005	UMAQ DIAN	112.898.200
130	TABANG	6402122006	MUARA PEDOHON	112.898.200
131	TABANG	6402122007	BILA TALANG	131.465.200
132	TABANG	6402122008	KAMPUNG BARU	112.898.200
133	TABANG	6402122009	UMAQ TUKUNG	112.898.200
134	TABANG	6402122010	SIDOMULYO (TBG)	118.322.800
135	TABANG	6402122011	UMAQ BEKUAY	113.109.200
136	TABANG	6402122012	TABANG LAMA	112.898.200
137	TABANG	6402122013	MUARA TIQ	114.753.352

No.	KECAMATAN	KODE DESA	NAMA DESA	PAGU TOTAL BHPRD (Rp)
1	2	3	4	5
138	TABANG	6402122014	MUARA SALUNG	112.960.200
139	TABANG	6402122015	MUARA KEBAQ	113.725.200
140	TABANG	6402122016	MUARA BELINAU	113.497.200
141	TABANG	6402122017	MUARA TUBOQ	113.008.200
142	TABANG	6402122018	RITAN BARU	117.793.800
143	TABANG	6402122019	TUKUNG RITAN	114.767.800
144	SAMBOJA	6402132014	KARYA JAYA	123.186.800
145	SAMBOJA	6402132016	BUKIT RAYA SBJ	134.685.800
146	SAMBOJA	6402132019	BERINGIN AGUNG	114.767.800
147	TENGGARONG SEBERANG	6402162001	MANUNGGAL JAYA	235.720.000
148	TENGGARONG SEBERANG	6402162002	BUKIT RAYA	243.001.000
149	TENGGARONG SEBERANG	6402162003	EMBALUT	652.791.800
150	TENGGARONG SEBERANG	6402162004	BANGUN REJO	229.238.400
151	TENGGARONG SEBERANG	6402162005	KERTA BUANA	159.247.000
152	TENGGARONG SEBERANG	6402162006	SEPARI	161.782.800
153	TENGGARONG SEBERANG	6402162007	BUKIT PARIAMAN	305.876.000
154	TENGGARONG SEBERANG	6402162008	BUANA JAYA	190.853.800
155	TENGGARONG SEBERANG	6402162009	MULAWARMAN	120.627.800
156	TENGGARONG SEBERANG	6402162010	LOA ULUNG	146.427.800
157	TENGGARONG SEBERANG	6402162011	LOA RAYA	136.061.800
158	TENGGARONG SEBERANG	6402162012	PERJIWA	190.836.800
159	TENGGARONG SEBERANG	6402162013	TELUK DALAM	263.968.800
160	TENGGARONG SEBERANG	6402162014	LOA LEPU	202.304.800
161	TENGGARONG SEBERANG	6402162015	SUKA MAJU	118.977.800
162	TENGGARONG SEBERANG	6402162016	LOA PARI	140.625.800
163	TENGGARONG SEBERANG	6402162017	KARANG TUNGGAL	143.686.157
164	TENGGARONG SEBERANG	6402162018	TANJUNG BATU	201.001.800
165	MARANG KAYU	6402172001	SEBUNTAL	230.439.400
166	MARANG KAYU	6402172002	SANTAN ULU	162.863.800
167	MARANG KAYU	6402172003	SANTAN TENGAH	421.662.800
168	MARANG KAYU	6402172004	SANTAN ILIR	260.938.800
169	MARANG KAYU	6402172005	KERSIK	130.421.800
170	MARANG KAYU	6402172006	BUNGA PUTIH	127.764.800
171	MARANG KAYU	6402172007	MAKARTI	126.917.800
172	MARANG KAYU	6402172008	PRANGKAT SELATAN	153.000.800
173	MARANG KAYU	6402172009	PRANGKAT BARU	170.565.800
174	MARANG KAYU	6402172010	SEMANGKO	189.821.800
175	MARANG KAYU	6402172011	SAMBERA BARU	141.704.800
176	MUARA WIS	6402182001	MUARA WIS	168.536.800
177	MUARA WIS	6402182002	SEBEMBAN	139.268.800
178	MUARA WIS	6402182003	MELINTANG	124.705.800
179	MUARA WIS	6402182004	ENGGELAM	112.898.200
180	MUARA WIS	6402182005	LEBAK MANTAN	124.992.800
181	MUARA WIS	6402182006	LEBAK CILONG	140.809.800

No.	KECAMATAN	KODE DESA	NAMA DESA	PAGU TOTAL BHPRD (Rp)
1	2	3	4	5
182	MUARA WIS	6402182007	MUARA ENGGELAM	113.182.200
183	KOTA BANGUN DARAT	6402192001	KEDANG IPIL	150.025.800
184	KOTA BANGUN DARAT	6402192002	SEDULANG	148.530.200
185	KOTA BANGUN DARAT	6402192003	BENUA BARU	143.695.200
186	KOTA BANGUN DARAT	6402192004	KOTA BANGUN I	178.270.800
187	KOTA BANGUN DARAT	6402192005	KOTA BANGUN II	120.474.800
188	KOTA BANGUN DARAT	6402192006	KOTA BANGUN III	200.395.800
189	KOTA BANGUN DARAT	6402192007	SUMBER SARI	126.674.800
190	KOTA BANGUN DARAT	6402192008	SARI NADI	115.394.800
191	KOTA BANGUN DARAT	6402192009	SUKA BUMI	205.654.800
192	KOTA BANGUN DARAT	6402192010	WONOSARI	112.898.200
193	SAMBOJA BARAT	6402202004	TANI BHAKTI	135.769.800
				36.928.963.600

